

## Strategi Dakwah KUA dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian

Nimas Anjani<sup>1</sup>, Ummatul Hasanah<sup>2</sup>, Tiara Hidayah B<sup>3</sup>, Edi Hermanto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Corresponding Author: [nimasanjani2006@gmail.com](mailto:nimasanjani2006@gmail.com).

### ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan masih lemahnya kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan perkawinan. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya preventif melalui bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah serta relevansinya sebagai upaya pengurangan angka perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan sumber data berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi Kementerian Agama yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk memahami konsep, strategi, dan kontribusi bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi dakwah KUA melalui pendekatan *bil hikmah*, *mau'izhah hasanah*, dialog interaktif, serta integrasi nilai edukatif dan konseling keluarga berperan penting dalam membentuk kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Bimbingan perkawinan pra nikah terbukti memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen preventif dalam menekan potensi konflik dan perceraian. Oleh karena itu, optimalisasi strategi dakwah KUA dalam bimbingan pra nikah perlu terus diperkuat guna mewujudkan keluarga sakinah dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: *Bimbingan Pra Nikah, KUA, Perceraian, Strategi Dakwah.*

### ABSTRACT

*The high divorce rate in Indonesia suggests that many couples are not ready for marriage. This highlights the importance of preventive measures, such as premarital counselling conducted by the Office of Religious Affairs (KUA). This article aims to analyze the KUA's da'wah strategy in premarital counselling, and its effectiveness in reducing the divorce rate. A qualitative approach was used for this study, employing a literature review method with data sources in the form of books, scientific journal articles, previous research results and relevant official documents from the Ministry of Religious Affairs. Descriptive-analytical*

*techniques were employed to analyze the data and understand the concepts, strategies, and contributions of premarital counselling in preventing divorce. The results show that the KUA's da'wah strategy, based on the bil hikmah approach, mau'izhah hasanah, interactive dialogue and the integration of educational values and family counselling, plays an important role in preparing prospective brides and grooms mentally, emotionally and spiritually for marriage. Premarital counselling has proven to be a highly relevant preventive instrument in reducing the potential for conflict and divorce. Therefore, KUA's da'wah strategy in premarital counselling must be continuously strengthened to create harmonious families and improve family resilience.*

*Keywords: Pre-Marital Guidance, Religious Affairs Office, Divorce, Preaching Strategy.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan institusi sosial sekaligus keagamaan yang memiliki posisi strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keluarga sakinah yang dilandasi nilai ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Kementerian Agama melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menegaskan bahwa keluarga sakinah merupakan fondasi utama bagi terciptanya ketahanan keluarga dan stabilitas sosial, sehingga pembinaan keluarga menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017).

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat. Fenomena ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dalam kajian sosiologi keluarga, perceraian seringkali dipicu oleh lemahnya komunikasi, ketidakmatangan emosional, perubahan peran dalam keluarga, serta ketidaksiapan menghadapi tekanan ekonomi dan sosial (Rustina, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan tidak cukup hanya dipersiapkan secara administratif dan seremonial, melainkan juga memerlukan pembekalan pengetahuan, sikap, dan nilai yang memadai.

Sebagai lembaga resmi negara yang berada di bawah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga pada pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan dan keluarga. (Saepudin, 2016) menegaskan bahwa KUA berfungsi sebagai pelaksana hukum Islam dalam ranah sosial, sehingga memiliki tanggung jawab strategis dalam membimbing umat menuju kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk konkret dari fungsi tersebut adalah penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan upaya preventif yang bertujuan membekali calon pasangan dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai spiritual dalam membangun rumah tangga. (Ridho, 2018) menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah memiliki urgensi yang tinggi karena berpengaruh terhadap kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dan dapat menekan potensi terjadinya perceraian. Selain itu, layanan pembinaan pra nikah juga berkontribusi dalam meningkatkan kematangan emosional calon pasangan, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga (Noviyanti, 2018).

Dalam konteks dakwah, bimbingan perkawinan pra nikah dapat dipahami sebagai bentuk dakwah yang bersifat edukatif dan preventif. Dakwah tidak hanya disampaikan melalui ceramah keagamaan di ruang publik, tetapi juga melalui proses pembinaan yang terstruktur dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan bimbingan pra nikah sangat ditentukan oleh strategi dakwah yang diterapkan oleh KUA. Strategi dakwah yang komunikatif, persuasif, dan relevan dengan realitas kehidupan calon pengantin diharapkan mampu membentuk kesadaran dan kesiapan berkeluarga yang lebih baik.

Artikel ini berfokus pada kajian strategi dakwah KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana konsep dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah, strategi dakwah apa saja yang diterapkan dalam proses pembinaan tersebut, serta bagaimana relevansi bimbingan pra nikah terhadap upaya pencegahan perceraian berdasarkan kajian literatur. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah serta kontribusinya dalam membangun ketahanan keluarga. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu dakwah, khususnya dakwah dalam konteks pembinaan keluarga dan institusi negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi KUA dalam mengoptimalkan strategi dakwah pada bimbingan perkawinan pra nikah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan pra nikah sebagai langkah preventif dalam mengurangi angka perceraian.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Assingkily, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam konsep serta strategi dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian kualitatif

menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena sosial dan keagamaan secara holistik, kontekstual, dan interpretatif (Abdussamad, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur primer dan sekunder, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi Kementerian Agama yang berkaitan dengan dakwah, peran KUA, bimbingan perkawinan pra nikah, dan upaya pengurangan angka perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan pengkajian sumber-sumber yang relevan dan kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mengklasifikasikan konsep-konsep utama, membandingkan temuan antar literatur, serta mensintesis gagasan-gagasan yang berkaitan dengan strategi dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran bimbingan pra nikah sebagai upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Faktor Penyebab Perceraian***

Berbagai kajian menunjukkan bahwa perceraian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. (Harjianto., 2019) mengidentifikasi bahwa faktor utama penyebab perceraian meliputi ketidakharmonisan hubungan suami istri, lemahnya komunikasi, ketidakmatangan emosional, masalah ekonomi, serta kurangnya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa banyak pasangan memasuki kehidupan perkawinan tanpa bekal pengetahuan dan kesiapan psikologis yang memadai.

Dalam perspektif hukum dan keagamaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tujuan normatif tersebut seringkali tidak tercapai akibat lemahnya kesiapan pasangan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah menjadi kebutuhan mendesak sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi konflik dan perceraian sejak awal perkawinan. Temuan Harjianto (2019) menegaskan bahwa pendidikan pra nikah perlu dirancang berdasarkan identifikasi faktor penyebab perceraian agar materi pembinaan benar-benar relevan dengan realitas yang dihadapi pasangan. Dengan demikian, bimbingan pra nikah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif. Hal ini menjadi dasar penting bagi KUA dalam menyusun materi dan strategi pembinaan yang efektif.

### ***Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah***

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan proses pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Konsep bimbingan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat administratif perkawinan, tetapi lebih menekankan pada pembentukan kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial pasangan. Dalam konteks kelembagaan, bimbingan pra nikah menjadi bagian dari upaya sistematis untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara substantif, bimbingan perkawinan pra nikah bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai makna dan tujuan perkawinan dalam Islam. Calon pengantin dibekali pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga, serta nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai landasan kehidupan berumah tangga. Pemahaman ini diharapkan mampu membentuk pola pikir pasangan agar tidak memandang perkawinan secara idealistis semata, melainkan sebagai komitmen jangka panjang yang menuntut kesiapan dan kedewasaan.

Dalam perspektif pembinaan keluarga, bimbingan pra nikah juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan konseling awal. Materi bimbingan mencakup aspek komunikasi interpersonal, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik, serta adaptasi terhadap perubahan peran dalam keluarga. Lilis Satriah menegaskan bahwa pembinaan dan konseling keluarga memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, karena mampu membantu individu memahami diri sendiri dan pasangan secara lebih baik, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal.

Selain aspek psikologis dan sosial, bimbingan perkawinan pra nikah juga menekankan dimensi keagamaan sebagai fondasi utama kehidupan keluarga. Nilai-nilai spiritual yang ditanamkan dalam bimbingan pra nikah berfungsi sebagai pedoman moral dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan pra nikah tidak hanya memberikan pengetahuan praktis, tetapi juga membangun kesadaran religius calon pengantin agar menjadikan ajaran agama sebagai rujukan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik keluarga.

Dalam konteks KUA, bimbingan perkawinan pra nikah dipahami sebagai bagian dari dakwah yang bersifat preventif dan edukatif. Melalui bimbingan ini, KUA berperan aktif dalam membina calon pasangan agar memiliki kesiapan berkeluarga yang matang dan bertanggung jawab. Konsep bimbingan pra nikah yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan nyata calon pengantin diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mencegah terjadinya perceraian serta memperkuat ketahanan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern.

### ***Strategi Dakwah KUA dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah***

Bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas dakwah yang bersifat edukatif dan preventif. Dakwah dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian ajaran agama secara verbal, tetapi sebagai proses pembinaan yang bertujuan membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku calon pengantin. (Abdullah, 2019) menegaskan bahwa dakwah harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, termasuk persoalan keluarga dan perkawinan.

Strategi dakwah KUA dalam bimbingan pra nikah umumnya dilakukan melalui pendekatan *bil hikmah*, yaitu penyampaian materi secara rasional, kontekstual, dan disesuaikan dengan latar belakang sosial calon pengantin. Pendekatan ini memungkinkan pesan dakwah disampaikan secara persuasif tanpa bersifat menggurui, sehingga calon pasangan lebih mudah menerima dan memahami materi yang diberikan. Strategi *bil hikmah* menjadi penting mengingat keberagaman latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman calon pengantin.

Selain itu, KUA juga menerapkan strategi *mau'izhah hasanah*, yaitu pemberian nasihat keagamaan yang menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berumah tangga. Melalui nasihat yang disampaikan dengan bahasa yang santun dan menyentuh aspek emosional, calon pengantin diarahkan untuk memahami pentingnya tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pendekatan ini bertujuan menanamkan kesadaran religius sebagai fondasi dalam membangun keluarga.

Strategi dakwah KUA dalam bimbingan pra nikah juga diwujudkan melalui metode dialog dan diskusi interaktif. Calon pengantin diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan kekhawatiran terkait kehidupan rumah tangga. Metode ini sejalan dengan konsep dakwah partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek penerima materi. (Agusman, A., & Hanif, 2021) menegaskan bahwa dakwah di era globalisasi perlu bersifat komunikatif dan dialogis agar pesan dapat diinternalisasi secara efektif.

Di samping itu, KUA juga mengintegrasikan pendekatan edukatif dengan nilai-nilai konseling keluarga dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pendekatan ini bertujuan membantu calon pasangan mengenali potensi konflik dan cara penyelesaiannya secara konstruktif. Dengan demikian, dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi pasangan.

Secara keseluruhan, strategi dakwah KUA dalam bimbingan perkawinan pra nikah menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dakwah dari pola konvensional menuju dakwah yang lebih kontekstual dan solutif. Melalui kombinasi metode *bil hikmah*, *mau'izhah hasanah*, dialog, dan edukasi, KUA berupaya menjadikan bimbingan pra nikah sebagai sarana dakwah preventif yang

efektif dalam membangun kesiapan berkeluarga dan mencegah terjadinya perceraian.

### ***Materi Bimbingan Pra Nikah sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian***

Materi bimbingan pra nikah disusun berdasarkan kebutuhan nyata calon pengantin dan faktor-faktor penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat. Harjianto (2019) mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan hubungan, lemahnya komunikasi, ketidakmatangan emosional, dan masalah ekonomi merupakan faktor dominan penyebab perceraian. Oleh karena itu, materi bimbingan pra nikah diarahkan untuk memberikan pemahaman awal agar calon pasangan mampu mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut.

Salah satu materi utama dalam bimbingan pra nikah adalah pemahaman mengenai tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Materi ini penting untuk membangun kesadaran bahwa perkawinan merupakan komitmen jangka panjang yang menuntut tanggung jawab bersama. Pemahaman yang baik mengenai peran dan kewajiban masing-masing diharapkan dapat meminimalkan konflik yang bersumber dari ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga.

Materi lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi efektif dan manajemen konflik dalam keluarga. Calon pengantin dibekali keterampilan dasar dalam menyampaikan pendapat, mengelola emosi, serta menyelesaikan perbedaan secara dewasa dan konstruktif. Pembekalan ini sejalan dengan pandangan Lilis Satriah yang menekankan pentingnya pembinaan dan konseling keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain aspek psikologis dan sosial, bimbingan pra nikah juga menekankan penanaman nilai-nilai keislaman sebagai landasan kehidupan keluarga. Nilai religius yang ditanamkan berfungsi sebagai pedoman moral dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga. Dengan integrasi antara aspek keagamaan dan keterampilan praktis, materi bimbingan pra nikah berperan sebagai instrumen preventif yang efektif dalam mencegah terjadinya perceraian.

### ***Relevansi Bimbingan Pra Nikah dalam Pengurangan Perceraian***

Berdasarkan kajian berbagai literatur, bimbingan perkawinan pra nikah memiliki relevansi yang kuat terhadap upaya pengurangan angka perceraian. Pembinaan yang diberikan sebelum pernikahan membantu calon pasangan memahami realitas kehidupan rumah tangga secara lebih komprehensif, sehingga mereka tidak memasuki perkawinan dengan ekspektasi yang keliru. Kesiapan mental dan emosional yang dibangun melalui bimbingan pra nikah menjadi modal awal dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Penelitian Fajri (2019) menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah yang dilaksanakan secara sistematis di KUA memiliki efektivitas dalam menekan angka perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan pra nikah tidak hanya

bersifat formalitas, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kualitas kehidupan perkawinan. Pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah cenderung lebih siap menghadapi konflik dan tidak mudah mengambil keputusan cerai.

Dari perspektif dakwah, bimbingan pra nikah berfungsi sebagai dakwah preventif yang menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran berkeluarga sejak awal. Melalui strategi dakwah yang edukatif dan persuasif, KUA berperan dalam membentuk pola pikir calon pasangan agar menjadikan nilai-nilai agama sebagai rujukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan tujuan dakwah yang tidak hanya mengubah pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku.

Relevansi bimbingan pra nikah juga terlihat dari kemampuannya dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pasangan lebih mampu mengelola konflik dan tekanan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. (Alwi, 2023) menegaskan bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA berkontribusi dalam membangun kesiapan pasangan dan mencegah terjadinya perceraian.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan pra nikah dapat dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya pengurangan angka perceraian. Optimalisasi strategi dakwah dan materi pembinaan yang relevan menjadi kunci keberhasilan program ini. Oleh karena itu, penguatan peran KUA dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah perlu terus dilakukan agar tujuan membangun keluarga sakinah dan menekan angka perceraian dapat tercapai secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan perkawinan, baik dari aspek mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Berbagai faktor seperti lemahnya komunikasi, ketidakmatangan emosional, masalah ekonomi, serta kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab suami istri menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan dalam upaya membangun ketahanan keluarga.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam mencegah perceraian melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah. Bimbingan ini berfungsi sebagai sarana edukatif dan preventif yang membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keislaman yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui strategi dakwah yang komunikatif, persuasif, dan kontekstual, seperti pendekatan *bil hikmah*, *mau'izhah hasanah*, serta dialog interaktif, KUA berupaya membentuk kesiapan dan kesadaran berkeluarga yang lebih matang pada calon pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Q. (2019). *Pengantar ilmu dakwah*. Qiara Media.
- Abdussamad, Z. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Agusman, A., & Hanif, M. (2021). Konsep dan pengembangan metode dakwah di era globalisasi. *Jurnal Da'wah*, 4(2).
- Alwi, B. (2023). Bimbingan perkawinan sebagai upaya mencegah perceraian: Studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 129–140.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Harjianto. (2019). Identifikasi faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1).
- Noviyanti. (2018). Layanan pembinaan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*.
- Ridho, M. (2018). Urgensi pembinaan pra nikah terhadap tingkat perceraian. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), 63–78.
- Rustina. (2022). Keluarga dalam kajian sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244–267.
- Saepudin, A. (2016). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 10, 390.